



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**SEKOLAH TINGGI ANALIS
BAKTI ASIH**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(LPMI)**

2023

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH**



BANDUNG

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 45/D/O/2009

(Terakreditasi 'B' BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)

Jl. Pedasuka Atas No. 233 Bandung 40192 Telp./Faks.(022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH NOMOR : 0783a /SK/STA-BA/ XI /2023

TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. bahwa Kebijakan SPMI merupakan dokumen payung yang menjadi landasan dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional;
 6. Statuta Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih;
 7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih

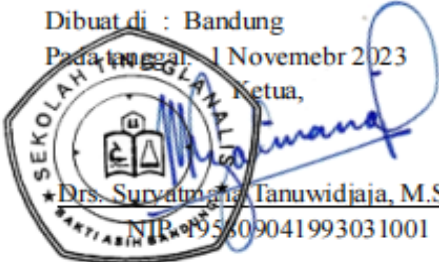
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih
- Ketiga : Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Manual SPMI, Standar SPMI, Prosedur Operasional (SOP), dan Formulir SPMI sesuai dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, seluruh kebijakan penjaminan mutu internal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

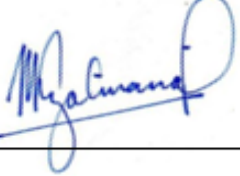
Dibuat di : Bandung
 Pada tanggal : 1 November 2023
 Ketua,

Drs. Suryatmaja Tanuwidjaja, M.Si
 NIP. 195809041993031001

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Bakti Asih, Bandung
2. Yth. Para Wakil Ketua, di Bandung
3. Yth. Para Ka. Prodi, di Bandung



KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG
LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :1			
TANGGAL : 1 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si. M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA) dapat disusun sebagai pedoman penyelenggaraan penjaminan mutu di lingkungan STABA.

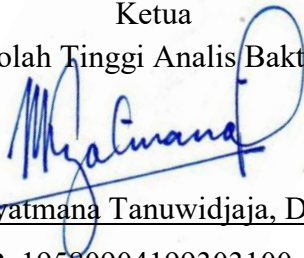
Kebijakan SPMI ini merupakan wujud komitmen STABA dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Dokumen ini menjadi landasan dan arah dalam pengembangan serta pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan secara sistemik melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Penyusunan Kebijakan SPMI mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis STABA. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan institusi.

Bandung, November 2023

Ketua

Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih



Suryatmana Tanuwidjaja, Drs., M.Si

NIP. 19580904199303100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

1.Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI 1

2.Landasan Hukum..... 2

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....3

5. Daftar dan Definisi Istilah.....3

6.Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih 4

7. Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal..... 5

8. Prinsip dan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal..... 6

9. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal 7

10.Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal..... 9

11. Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal 9

12.Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain di Perguruan Tinggi 11

Referensi 11

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733	KODE	
		KM/STABA/LPMI/2023	
		TANGGAL DIKELUARKAN	
		01 NOVEMBER 2023	
Pengelola SPMI	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)		
Dokumen	SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL		
Judul	KEBIJAKAN SPMI	Revisi :	1

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

1.Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI

Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA) sebagai perguruan tinggi menyadari bahwa penjaminan mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Penjaminan mutu diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terdokumentasi, dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan guna menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi. Sistem ini berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal serta menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu secara menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan visi institusi dan menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, STABA menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai arah, landasan, dan komitmen institusi dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

2.Landasan Hukum

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STABA berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih;
4. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih;
5. Kebijakan dan peraturan lain yang relevan

3. Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih sebagaimana tercantum dalam Statuta dan Rencana Strategis institusi

3.1 Visi :

Pada tahun 2035 melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi menjadi Sekolah Tinggi sebagai Pusat Pengembangan Ilmu Analisis.

3.2 Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, profesional dan memiliki daya saing global.
2. Membangun suasana keilmuan yang berbasis penelitian pada kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan tata kelola akademik secara profesional berbasis kinerja.
5. Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri.

3.3 Tujuan Perguruan Tinggi

1. Menghasilkan lulusan analisis secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menghasilkan tenaga terdidik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, profesional dan memiliki daya saing global.
2. Menghasilkan suasana keilmuan yang berbasis penelitian dan kajian analisis yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada kajian analisis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menghasilkan tata kelola akademik secara profesional berbasis kinerja.
5. Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri.

4. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA merupakan kegiatan sistemik dan sistematis yang dilaksanakan secara mandiri (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan STABA. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

Ruang lingkup implementasi SPMI STABA mencakup seluruh tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Pelaksanaan SPMI diarahkan untuk menjamin kepuasan seluruh pemangku kepentingan, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh STABA.

5. Daftar dan Definisi Istilah

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen kebijakan yang memuat arah, landasan, dan komitmen Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan
- h. Manual SPMI adalah dokumen yang menjabarkan mekanisme dan tahapan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berdasarkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)
- i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

6. Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih

Kebijakan mutu Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih disusun sebagai pernyataan komitmen institusi dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Kebijakan mutu ini menjadi landasan dalam penetapan arah pengembangan mutu, perumusan pernyataan mutu, serta penetapan sasaran mutu yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi serta Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterapkan di STABA

6.1 Kebijakan Mutu

Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA) berkomitmen menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan serta memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

6.2 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

1. Visi LPMI

Menjadi lembaga penjaminan mutu internal yang profesional dan berkelanjutan dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STABA.

2. Misi LPMI

- 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar akreditasi institusi dan program studi, serta kebijakan mutu STABA.
- 2) Menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP secara konsisten, sistematis, dan terdokumentasi di seluruh unit kerja dan program studi.
- 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI) secara objektif dan berkelanjutan.
- 4) Memberikan pendampingan penerapan standar mutu serta tindak lanjut hasil evaluasi penjaminan mutu.
- 5) Menyediakan data dan rekomendasi penjaminan mutu sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.

3. Tujuan LPMI

- 1) Menjamin penerapan SPMI secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh unit kerja dan program studi.
- 2) Menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi.
- 3) Mendukung peningkatan mutu tridharma melalui monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal (AMI).
- 4) Menyediakan rekomendasi penjaminan mutu sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.

6.3 Pernyataan Mutu

Komitmen Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, beriman, berbudi luhur, serta mampu melayani masyarakat secara adil dan bertanggung jawab tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, dan agama.

6.4 Sasaran Mutu:

1. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu setiap tahun $\geq 95\%$.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata lulusan $\geq 3,00$.
3. Setiap dosen menghasilkan luaran penelitian minimal 1 (satu) kegiatan penelitian per tahun.
4. Setiap dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 2 (dua) kegiatan per tahun.
5. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses akademik secara berkelanjutan.
6. Terlaksananya peninjauan dan pembaruan kurikulum secara berkala sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.
7. Meningkatnya kompetensi dosen melalui kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan.

7. Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal

7.1. Tujuan SPMI

1. Memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas, dan bermoral.
2. Menjamin dan meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan STABA melalui pengelolaan mutu yang terencana dan berkelanjutan.
4. Mendukung peningkatan kesejahteraan sivitas akademika melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan tata kelola yang baik.

7.2 Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. Penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya penjaminan mutu melalui peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana prasarana, dan dukungan sistem informasi mutu.
2. Pengembangan kerja sama yang sinergis dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung relevansi dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

3. Sosialisasi dan diseminasi dokumen SPMI secara berkelanjutan agar seluruh pemangku kepentingan memahami dan mengimplementasikan SPMI secara konsisten.
4. Penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara sistematis dan terdokumentasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.

8. Prinsip dan Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

8.1. Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STABA meliputi:

1. Berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
2. Tanggung jawab sosial, dengan memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan
3. Partisipatif dan kolegial, melalui pelibatan sivitas akademika dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu
4. Inovatif dan peningkatan mutu berkelanjutan, melalui penerapan siklus PPEPP secara konsisten dan berkesinambungan.

8.2. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Manajemen pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STABA dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai pendekatan manajemen mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pelaksanaan siklus PPEPP meliputi:

1. Mutu sebagai prioritas utama (*quality first*), yaitu pengelola perguruan tinggi memprioritaskan pencapaian dan peningkatan mutu dalam setiap kegiatan.
2. Berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholders-in*), dengan memperhatikan kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Proses berikutnya sebagai pemangku kepentingan (*the next process is our stakeholder*), di mana setiap unit kerja memperhatikan kebutuhan pihak lain yang menerima hasil proses kerjanya.
4. Pengambilan keputusan berbasis data (*speak by data*), yaitu setiap kebijakan dan keputusan didasarkan pada analisis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengelolaan partisipatif dan kolegial (*upstream management*), dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan keputusan, bukan bersifat otoritatif.

8.3 Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan SPMI

Pengendalian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan untuk menjamin konsistensi, keterkendalian, dan ketertelusuran dokumen mutu. STABA menetapkan sistem kode dan penomoran dokumen mutu sebagai bagian dari pengendalian dokumen SPMI. Otoritas pengelolaan dan pengendalian dokumen SPMI berada pada Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Seluruh unit kerja wajib mematuhi dokumen SPMI yang telah ditetapkan dan mengimplementasikannya secara konsisten.

9. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih (STABA) dilaksanakan dengan model penjaminan mutu terpusat dan dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).

Unit dan pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMI meliputi:

- 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) merupakan unit yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara institusional.
- 2. Ketua STABA, Ketua Program Studi, dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit di bawah koordinasi LPMI.
- 3. Unit pelaksana program dan kegiatan bertanggung jawab atas pelaksanaan program, pencapaian standar mutu, serta pelaksanaan pengendalian mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4. Auditor Mutu Internal merupakan tim yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dalam rangka menilai kesesuaian dan capaian mutu unit terhadap standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi LPMI STABA terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi.



Tugas pokok dan fungsi unit SPMI

Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STABA terdiri atas Kepala dan Sekretaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala LPMI dapat dibantu oleh Anggota LPMI yang ditetapkan secara tentatif sesuai kebutuhan.

1. Kepala LPMI

- a. Membantu Ketua STABA dalam pengembangan, pengendalian, dan peningkatan mutu akademik dan nonakademik.
- b. Mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan formulir mutu.
- c. Mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memverifikasi laporan evaluasi diri serta dokumen mutu program studi.
- d. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI).
- e. Mengendalikan dan mendorong peningkatan mutu STABA secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.
- f. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan LPMI.
- g. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas LPMI dan melaporkannya kepada Ketua STABA.

2. Sekretaris LPMI

- a. Membantu Kepala LPMI dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan SPMI.
- b. Mengelola administrasi, surat-menyurat, dan pengarsipan dokumen LPMI.
- c. Menyiapkan dan mendokumentasikan agenda serta hasil rapat rutin, rapat koordinasi, dan rapat evaluasi SPMI.
- d. Menyusun konsep laporan kegiatan LPMI secara berkala.
- e. Bertanggung jawab kepada Kepala LPMI.

3. Anggota LPMI (Tentatif)

- a. Dosen dan/atau tenaga kependidikan yang ditetapkan melalui SK pimpinan untuk membantu pelaksanaan tugas LPMI sesuai kebutuhan.
- b. Mendukung pengembangan dan pemutakhiran dokumen SPMI serta kegiatan monitoring dan evaluasi mutu.
- c. Dapat ditugaskan sebagai Auditor Mutu Internal untuk melaksanakan AMI apabila ditetapkan melalui SK terpisah.

- d. Bertanggung jawab kepada Kepala LPMI

10. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA terdiri atas:

- a. Kebijakan SPMI
- b. Manual SPMI
- c. Standar SPMI
- d. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama yang menjadi landasan dalam penyusunan dan pengembangan dokumen SPMI lainnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Seluruh dokumen SPMI disusun dan diimplementasikan dengan mengacu pada Kebijakan SPMI, Statuta STABA, dan Rencana Strategis (Renstra) STABA.

Adapun kegunaan masing-masing dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan SPMI

Berisi landasan filosofis, paradigma, prinsip, serta komitmen kelembagaan STABA dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

- 2. Manual SPMI

Manual SPMI merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Manual ini memberikan acuan pelaksanaan SPMI secara umum pada tingkat institusi serta pedoman pelaksanaan standar secara spesifik. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ruang lingkup, dan mekanisme manual diatur dalam dokumen Manual SPMI STABA

- 3. Standar SPMI

Berisi standar mutu internal STABA yang dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta pengembangan standar internal yang melampaui SN-Dikti, sebagai dasar penetapan kriteria mutu, indikator capaian, dan pemenuhan standar dalam implementasi SPMI.

- 4. Formulir SPMI

Berisi perangkat dan formulir yang digunakan sebagai instrumen pendokumentasian pelaksanaan standar SPMI dan pencatatan hasil kegiatan penjaminan mutu

Pelaksanaan standar SPMI didukung oleh prosedur operasional (SOP) dan instrumen mutu sebagai dokumen operasional pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan penjaminan mutu.

11. Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STABA dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut meliputi:

1. Standar Nasional Pendidikan
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- 1) Standar hasil penelitian;
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;
- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Ketiga kelompok standar tersebut menjadi dasar dalam penetapan dan pengembangan standar mutu internal STABA. Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, STABA mengembangkan dan menetapkan standar mutu internal tambahan sesuai dengan visi, misi, kebutuhan institusi, serta dinamika kebijakan pendidikan tinggi. Standar tambahan tersebut bersifat dinamis dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal. Penjabaran dan penetapan standar tambahan dimuat dalam dokumen Standar SPMI STABA.

12. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain di Perguruan Tinggi

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbeda dengan dokumen institusional lainnya yang dimiliki perguruan tinggi, seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Meskipun memiliki keterkaitan dengan penjaminan mutu, Statuta dan Renstra bukan merupakan bagian dari dokumen SPMI. Keterkaitan tersebut terletak pada fungsi Statuta dan Renstra sebagai dokumen acuan dalam penetapan dan pengembangan standar dalam SPMI. Statuta memuat ketentuan dasar penyelenggaraan dan tata kelola perguruan tinggi yang menjadi pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dalam SPMI. Sebagai contoh, ketentuan tata kelola dalam Statuta menjadi dasar dalam pengembangan Standar Pengelolaan pada SPMI.

Renstra disusun untuk menetapkan arah pengembangan perguruan tinggi berdasarkan analisis lingkungan strategis internal dan eksternal, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Renstra memuat sasaran strategis institusi yang menjadi rujukan dalam penetapan target mutu dan program peningkatan mutu melalui SPMI. Pelaksanaan SPMI dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang diimplementasikan secara berkelanjutan melalui dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional.